



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang KodePos 50144
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334
Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Suyam
19/2-202

Semarang, 16 Februari 2021

Nomor : 630/1039
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Izin
Pelaksanaan Konstruksi.

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah
di -
Semarang

Menindaklanjuti surat nomor: 073/203/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Izin Konstruksi, bersama ini disampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama : Prihatin Dirgolaksono, IR
Jabatan : Direktur Teknik
Alamat : Jalan Watuwila II D8/3, RT 03, RW 10, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Untuk dan atas nama

Perusahaan : PT. Pembangunan Perumahan Semarang Demak.
Alamat : Jalan Pemuda No.165, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

II. Lokasi

1. a. Saluran Irigasi : Saluran Guntur Kanan dan Kiri
- b. Daerah Irigasi : Guntur
- c. Lokasi Penggunaan
 - Desa : Karang Sari-Pulosari
 - Kecamatan : Karangtengah
 - Kabupaten : Demak
 - Provinsi : Jawa Tengah
 - STA : STA 20+750
 - Koordinat : 6°55'51.63" S ; 110°35'53.45"E

III. Pengusahaan atau Penggunaan Sumber Air

- 1) Tujuan penggunaan : Konstruksi Jembatan
- 2) Jenis/tipe konstruksi : Jembatan PC-I Girder
- 3) Peta lokasi/denah : Terlampir
- 4) Gambar Teknis : Terlampir
- 5) Spesifikasi Teknis : Terlampir
- 6) Metode pelaksanaan Konstruksi : Erection Girder dengan Crane
- 7) Jadwal Pelaksanaan Konstruksi : Februari - Mei 2021

IV. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019, tanggal 20 November 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang;
- 4) Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
- 5) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi;
- 6) Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- 7) Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air.

V. Berdasarkan atas verifikasi data teknis dan dokumen

- 1) Notulen rapat penjelasan/ekspose permohonan pada hari Selasa Tanggal 8 Desember 2020 di Ruang Rapat Jatibarang Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Berita acara peninjauan lapangan pada hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2020;
- 3) Kajian Teknis oleh Tim Rekomendasi Teknis Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, tanggal 4 Februari 2021.

VI. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

- 1) Bahwa berdasarkan atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon:
 - a. Gambar Situasi/Peta Lokasi;
 - b. Gambar/detail desain konstruksi;
 - Detail gambar konstruksi
 - Perhitungan struktur
 - Perhitungan geologi teknik dan Stabilitas
 - Perhitungan hidrologi/hidrolika
 - c. Spesifikasi teknis bangunan konstruksi;
 - d. Manual operasi dan pemeliharaan;
 - e. Metodologi pelaksanaan pekerjaan.Lokasi pelaksanaan konstruksi yang dimohonkan layak secara teknis dan dapat dikerjakan.

- 2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/31 Tahun 2018 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengintegrasian Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang Dengan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan di Semarang pada tanggal 25 Mei 2018.

2. Pertimbangan Lain

- 1) Berita Acara Hasil Pembahasan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 28 September 2020, Jam 09.00 WIB di Balai Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, warga menyetujui dimensi yang telah diajukan kontraktor PT. PP-WIKA KSO;
- 2) Surat Pernyataan Saudara Prihatin Dirgolaksono, IR, Jabatan Direktur Teknik, bertindak untuk dan atas nama PT. PP Semarang-Demak, menyatakan dengan sebenarnya bahwa semua dokumen yang disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagai syarat permohonan izin adalah benar, ditandatangani di atas meterai 6000.

VII. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan rekomendasi teknis konstruksi jembatan di Saluran Guntur Kanan dan Kiri **memenuhi syarat teknis**, dan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan fungsi saluran irigasi, maka:

1. PT. Pembangunan Perumahan Semarang-Demak **berkewajiban**:

- a. Melaksanakan konstruksi sesuai gambar desain rencana yang telah mendapatkan persetujuan dari Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
- b. Mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
- c. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
- d. Menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
- e. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan
- f. Melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun agar sumber air sebagai media tetap berfungsi;
- g. Bertanggungjawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan penggunaan sumber daya air (sumber air sebagai media) untuk konstruksi jembatan;
- h. Melaksanakan program pengelolaan lingkungan hidup yang disusun berdasarkan ANDAL yang telah dituangkan ke dalam RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah dan memenuhi segala kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan penggunaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh pemohon;
3. Pemegang izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dilarang menyewakan dan/atau memindah tangankan sebagian atau seluruh izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air kepada pihak lain;
4. Apabila dalam konstruksi tersebut ada pemindahan trase, maka pemohon harus segera menindaklanjuti dengan memproses pengalihan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Dicabut izinnya bila pemanfaatannya berdampak merusak kelestarian sumber air;
6. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Saran

Pemohon wajib memenuhi pertimbangan teknis dan pertimbangan lain.

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Sebagai tindak lanjut untuk proses monitoring dan evaluasi dimohon surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI JAWA TENGAH



★ SR. EKO YUNianto, Sp.1
Pembina Utama Muda
NIP. 19640601 199302 1 002

TEMBUSAN:

Sekretaris Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.